



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 33 TAHUN 2017

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN  
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN  
PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN TABANAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintah di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/M adalah rencana kerja dan biaya yang dibutuhkan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam satu tahun pelajaran.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
9. Dihapus.
10. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan

dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan yang dipimpin oleh ketua.

2. Ketentuan huruf c dan huruf d Ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi :
- a. hasil studi kelayakan;
  - b. rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
  - c. peserta didik sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) siswa untuk SD dan SMP;
  - d. untuk SD memiliki pendidik sekurang-kurangnya satu orang guru untuk setiap kelas, sedangkan untuk SMP, memiliki pendidik sekurang-kurangnya satu orang guru untuk setiap mata pelajaran;
  - e. tenaga kependidikan;
  - f. kurikulum/program kegiatan belajar;
  - g. sarana dan prasarana;
  - h. penyelenggara sekolah;
  - i. tidak untuk mencari keuntungan yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai; dan
  - j. tersedianya sumberdana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan Pendidikan dan tidak akan merugikan siswa.

- (2) Pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan :
- a. referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima tahun;
  - b. surat akte notaris pendirian badan penyelenggara satuan pendidikan; dan
  - c. sertifikat/ bukti kepemilikan penguasaan tanah dan prasarana bangunan satuan pendidikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan.
- (3) Pengurus yayasan atau badan penyelenggara satuan pendidikan tidak diperbolehkan menduduki jabatan pengelola organisasi sekolah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati  
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR  
33